



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TANGERANG PEDULI SESAMA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Tangerang dan upaya pengentasan kemiskinan, maka perlu memberikan bantuan sosial tunai agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan Dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Dan/Atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial/ *social safety* net kepada individu/KPM/masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi COVID-19;
 - c. bahwa agar pemberian bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 dapat dikelola secara tertib, akuntabel, efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah perlu dibuat

pedoman yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Tangerang Peduli Sesama Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 /Menkes /Per/ X/ 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 161/Huk/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Tahun 2021;
12. Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TANGERANG PEDULI SESAMA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tangerang.
6. Kelurahan adalah Kelurahan Kota Tangerang.
7. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang.
8. Bantuan Sosial Tangerang Peduli Sesama adalah bantuan tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang pemberiannya sosial dengan persyaratan yang ditetapkan.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
10. Pengampu adalah orang dewasa yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, yang ditunjuk oleh Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mengurus pencairan bantuan sosial bagi anak dibawah umur yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, Orang dengan gangguan jiwa dan orang yang sedang menjalani isolasi mandiri.
11. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus*

Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya bantuan sosial Tangerang Peduli Sesama sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi COVID-19.
- (2) Tujuan diberikannya bantuan sosial Tangerang Peduli Sesama untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut:

- a. kriteria penerima, besaran bantuan dan jangka waktu penerimaan;
- b. verifikasi data penerima bantuan;
- c. pembatalan bantuan;
- d. pembiayaan;
- e. pencairan dan penyaluran; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB II

KRITERIA PENERIMA BANTUAN, BESARAN BANTUAN DAN JANGKA WAKTU PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

Bantuan sosial Tangerang Peduli Sesama diberikan kepada kepala keluarga penerima bantuan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. berdasarkan DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial;
- b. kepala keluarga dan anggota keluarga yang belum menerima program bantuan:
 1. pemerintah pusat berupa bantuan sosial pangan, program keluarga harapan dan/atau Bantuan Sosial Tunai; dan
 2. pemerintah Daerah berupa bantuan permukiman .
- c. penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah.

Bagian Kedua

Besaran Bantuan dan Jangka Waktu Penerimaan

Pasal 5

Bantuan sosial Tangerang Peduli Sesama diberikan kepada keluarga penerima manfaat secara tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayarkan sekaligus.

BAB III

VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial bersama dengan Kecamatan dan Kelurahan melakukan verifikasi data kepada calon penerima bantuan sosial Tangerang Peduli Sesama melalui sistem elektronik aplikasi yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam hal calon penerima sedang tidak berada ditempat saat dilakukan verifikasi, dapat diwakilkan oleh anggota keluarga lain dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang tercantum dalam DTKS.
- (3) Data hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan penerima bantuan sosial Tangerang Peduli Sesama yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PEMBATALAN BANTUAN

Pasal 7

Pembatalan bantuan sosial Tangerang Peduli Sesama dilakukan apabila penerima bantuan:

- a. meninggal dunia dengan dan/atau tanpa ahli waris dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang tidak tercantum dalam DTKS;
- b. pindah domisili keluar Daerah;
- c. menolak pemberian bantuan sosial Tangerang Peduli Sesama, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan diketahui ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga; dan/atau
- d. tidak hadir pada saat pemberian bantuan disalurkan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB VI

PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pencairan

Pasal 9

Pencairan bantuan sosial Tangerang Peduli Sesama berpedoman kepada ketentuan peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 10

Penyaluran bantuan sosial Tangerang Peduli Sesama dilaksanakan oleh Bank BJB dan didampingi Dinas Sosial, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 11

Penyaluran bantuan sosial Tangerang Peduli Sesama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada :

- a. penerima yang namanya tercantum dalam Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Sosial di Daerah;
- b. penerima bantuan yang meninggal dunia, maka pencairannya dapat dilakukan oleh anggota keluarga lain dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang tercantum dalam DTKS dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- c. penerima bantuan yang sedang tidak berada ditempat, maka pencairannya dapat dilakukan oleh anggota keluarga lain dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang tercantum dalam DTKS melalui surat kuasa;
- d. penerima bantuan yang mengalami gangguan jiwa dan atau sedang menjalani isolasi, maka pencairannya dapat dilakukan oleh Pengampu yang ditunjuk oleh Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat; dan/atau
- e. dalam hal anggota keluarga pada huruf b dan huruf c berstatus anak dibawah umur dan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, maka pencairannya dapat dilakukan oleh Pengampu yang ditunjuk oleh Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat.

Pasal 12

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi oleh penerima Bantuan sebagai berikut:
 - a. surat pemberitahuan dalam bentuk undangan asli; dan
 - b. kartu tanda penduduk asli dan fotocopy.
- (2) Persyaratan yang harus dilengkapi oleh ahli waris Penerima Bantuan sebagai berikut:
 - a. surat pemberitahuan dalam bentuk undangan asli;
 - b. surat keterangan kematian asli dan menyerahkan salinannya;
 - c. salinan Kartu Keluarga lama yang membuktikan nama penerima dan nama ahli waris dalam 1 (satu) kartu keluarga, jika tidak memiliki salinan Kartu

Keluarga lama dapat mengajukan surat keterangan dari wilayah bahwa ahli waris 1 (satu) kartu keluarga dengan almarhum; dan

d. kartu tanda penduduk asli ahli waris.

(3) Persyaratan yang harus disiapkan oleh pengampu penerima Bantuan sebagai berikut :

a. surat pemberitahuan dalam bentuk undangan asli;

b. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk asli penerima bantuan;

c. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk asli Pengampu; dan

d. bukti penunjukkan Pengampu asli yang dikeluarkan Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Dinas Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan sosial Tangerang Peduli Sesama bagi masyarakat terdampak Covid-19.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Inspektorat secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pemberian bantuan sosial Tangerang Peduli Sesama bagi masyarakat terdampak Covid-19.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Juli 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 60